

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Bapepam dan LK
No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu serta Peraturan OJK
No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material
Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik

**INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING
UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT MULTIPOLAR TBK
("Perseroan").**

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



PT Multipolar Tbk

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha :

Perusahaan Induk yang menjalankan kegiatan usahanya melalui Perusahaan Anak antara lain di bidang jasa telekomunikasi, industri informatika, perdagangan umum termasuk perdagangan impor, ekspor, interinsulair, lokal dan retail (eceran), jasa pengembangan dan pengelolaan properti/*real estate*, dan menyewakan ruang-ruang dalam bangunan

Kantor Pusat:

BeritaSatu Plaza, Lantai 7
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36
Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi
Jakarta 12950, Indonesia

Kantor Operasional:

Menara Matahari Lantai 20-21
Jalan Boulevard Palem Raya No. 7
Lippo Karawaci 1100
Tangerang 15811, Indonesia
Telpon: (021) 546-8888
Faksimili: (021) 547-5147

website: www.multipolar-group.com

email: investor.relation@multipolar-group.com

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DEFINISI

Afiliasi / Terafiliasi	:	Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.
Akuntan Publik	:	Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, selaku auditor independen, yang melakukan revidi atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018.
BAE	:	Berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam PUT VI yang ditunjuk oleh Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT Sharestar Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
Bapepam-LK	:	Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tanggal 30 Desember 2005 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan tanggal 11 Oktober 2010, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
BEI	:	Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta, tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
BNRI	:	Berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
CI	:	PT Cahaya Investama, merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.
DPS	:	Berarti singkatan dari Daftar Pemegang Saham, daftar yang disusun oleh BAE yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham dalam Perseroan.

KJPP JKR	:	Kantor Jasa Penilai Publik Jennywati, Kusnanto & Rekan, sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.09.0022 tanggal 24 Maret 2009 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PM.22/2018 (penilai bisnis) yang memberikan penilaian atas nilai pasar wajar atas 49,80% saham SCI serta memberikan pendapat kewajaran atas pelaksanaan Transaksi.
LPKR	:	PT Lippo Karawaci Tbk, merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Tangerang.
Menkumham	:	Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
MFMI	:	PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk, merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Bekasi.
OJK	:	Berarti Otoritas Jasa Keuangan, yang adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Perseroan	:	PT Multipolar Tbk, merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.
Peraturan No. IX.E.1	:	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 Tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan No. IX.E.2	:	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
POJK No. 31/POJK.04/2015	:	Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.
SCI	:	PT Surya Cipta Investama, merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.
Undang-Undang Pasar Modal	:	Berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan perubahannya.
UUPT	:	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara No. 106 Tahun

		2007, Tambahan Lembaran Negara No. 4756 beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.
WJP	:	PT Wisma Jatim Propertindo, merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.
Transaksi	:	Pembelian saham SCI milik WJP sebanyak 50.194.720 lembar atau mewakili 49,8%.

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada Para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Transaksi yang dilaksanakan oleh Perseroan dan CI yaitu:

- Perseroan akan membeli saham milik WJP di SCI sebanyak 50.194.719 (lima puluh juta seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan belas) lembar; dan
- CI akan membeli saham milik WJP di SCI sebanyak 1 (satu) lembar.

Sehubungan dengan Transaksi di atas merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.I maka Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada para pemegang saham Perseroan sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan Peraturan No. IX.E.1 dan POJK No. 31/POJK.04/2015. Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.I maupun transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan no. IX.E.2.

II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

A. ALASAN, LATAR BELAKANG DAN OBYEK TRANSAKSI

MFMI merupakan suatu perseroan terbatas terbuka yang bergerak dalam bisnis jasa pengelolaan dan pengarsipan dokumen, arsip dan data elektronik lain yang berharga. Jasa inti MFMI berkembang ke pengembangan gudang kearsipan, sistem pengelolaan dokumen, prosedur dan korespodensi, serta pengimpelementasian perangkat lunak, perangkat keras dan teknologi imaging/printing. Selain itu, MFMI juga menyediakan layanan pemindaian dan layanan yang berhubungan dengan penyimpanan data-komputer lainnya. Perkembangan MFMI yang baik saat ini serta kebutuhan sistem pengelolaan dokumen yang efektif sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga kehadiran MFMI sangat diperlukan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Perseroan dan CI hendak menambah kepemilikan saham SCI. SCI merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan oleh Perseroan dan WJP, guna investasi di MFMI.

B. NILAI TRANSAKSI

Transaksi pengalihan seluruh kepemilikan saham di SCI kepada Perseroan dan CI disepakati sebesar Rp195.056.681.920,-.

C. KETERANGAN MENGENAI PIHAK-PIHAK YANG BERTRANSAKSI

1. Perseroan selaku Pembeli

a. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 7 tanggal 4 Desember 1975, dibuat dihadapan Adlan Yulizar, S.H., Notaris di Jakarta, dengan nama PT Multipolar Corporation, yang diperbaiki berturut-turut dengan Akta No. 61 tanggal 17 Desember 1977, Akta No. 69 tanggal 17 Januari 1980, Akta No. 80 tanggal 22 Januari 1980, dibuat dihadapan Raden Santoso, Notaris di Jakarta, Akta No. 45 tanggal 17 Desember 1980, dibuat dihadapan Adlan Yulizar, S.H., Notaris di Jakarta dan Akta No. 119 tanggal 25 Maret 1982, dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta yang kesemuanya telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman R.I. berdasarkan Keputusan No. C2-1093.HT01-01.TH82, tanggal 3 September 1982 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan

Negeri Jakarta di bawah No. 3185 tanggal 9 September 1982, serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 84 tanggal 20 Oktober 1987 Tambahan No. 938.

Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ke-III No. 43 tanggal 14 September 2018 yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, terkait pelaksanaan penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam kerangka Penawaran Umum Terbatas VI. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0247512 tanggal 28 September 2018.

b. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 30 Nopember 2018 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
	(Lembar)	(Rp)	
Modal Dasar :			
Kelas A (nominal @ Rp2.000)	467.942.000	935.884.000.000	
Kelas B (nominal @ Rp500)	1.228.347.890	614.173.945.000	
Kelas C (nominal @ Rp100)	21.924.420.550	2.192.442.055.000	
Jumlah Modal Dasar	23.620.710.440	3.742.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham			
Kelas A (nominal @ Rp2.000)			
PT Inti Anugerah Pratama	146.570.634	293.141.268.000	1,00
Manajemen - Jeffrey Koes Wonsono	28.000	56.000.000	0,00
Masyarakat	321.343.366	642.686.732.000	2,20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Kelas A	467.942.000	935.884.000.000	3,20
Kelas B (nominal @ Rp500)			
PT Inti Anugerah Pratama	396.136.849	198.068.424.500	2,71
Manajemen - Jeffrey Koes Wonsono	44.678	22.339.000	0,00
Masyarakat	832.166.363	416.083.181.500	5,68
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Kelas B	1.228.347.890	614.173.945.000	8,39
Kelas C (nominal @ Rp100)			
PT Inti Anugerah Pratama	10.887.359.423	1.088.735.942.300	74,37
Masyarakat	2.055.983.157	205.598.315.700	14,04
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Kelas C	12.943.342.580	1.294.334.258.000	88,41
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	14.639.632.470	2.844.392.203.000	100,00
Salam Dalam Portepel			
Kelas A (nominal @ Rp2.000)	0	0	
Kelas B (nominal @ Rp500)	0	0	
Kelas C (nominal @ Rp100)	8.981.077.970	898.107.797.000	
Jumlah Saham Dalam Portepel	8.981.077.970	898.107.797.000	

c. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Sebagian Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 73 tanggal 28 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Bunjamin Jonatan Mailool
Wakil Presiden Komisaris Independen	:	Roy Nicholas Mandey
Komisaris Independen	:	Laurensia Adi
Komisaris Independen	:	Bintang Manatap Sitompul
Komisaris Independen	:	Hadi Cahyadi
Komisaris	:	Benny Haryanto Djie
Komisaris	:	Jeffrey Koes Wonsono
Komisaris	:	Henry Jani Liando

Direksi

Presiden Direktur : Eddy Harsono Handoko
 Direktur : Lukman Djaja
 Direktur Independen : Roberto Fernandez Feliciano

d. Kegiatan Usaha

Perusahaan Induk yang menjalankan kegiatan usahanya melalui Perusahaan Anak antara lain di bidang jasa telekomunikasi, industri informatika, perdagangan umum termasuk perdagangan impor, ekspor, interinsulair, lokal dan retail (eceran), jasa pengembangan dan pengelolaan properti/*real estate*, dan menyewakan ruang-ruang dalam bangunan.

2. PT Cahaya Investama (“CI”) selaku Pembeli**a. Riwayat Singkat**

CI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 16 Agustus 2010, dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. berdasarkan Keputusan No. AHU-41221.AH.01.01.Tahun 2010, tanggal 23 Agustus 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0062771.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 74 tanggal 16 September 2011 Tambahan No. 29076 (“**Akta No. 4/2010**”)

b. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 4/2010, struktur permodalan dan susunan pemegang saham CI sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
	(Lembar)	(Rp)	
Modal dasar	200.000	200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	100.000	100.000.000	100
Pemegang Saham			
- Perseroan	99.000	99.000.000	99
- PT Tryane Saptajagat	1.000	1.000.000	1
Saham Dalam Portepel	100.000	100.000.000	

c. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 01 tanggal 3 Nopember 2014 yang dibuat dihadapan Nurlani Yusup, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi CI sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Bagus Purboyo

Direksi

Direktur : Julianto

d. Kegiatan Usaha

Jasa Konsultasi Manajemen dan jasa periklanan.

3. PT Wisma Jatim Propertindo selaku Penjual**a. Riwayat Singkat**

WJP merupakan anak perusahaan yang seluruhnya dimiliki secara langsung dan tidak langsung oleh LPKR. WJP didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 607 tanggal 31 Mei 1990, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta Pendirian**”)

WJP). Akta Pendirian WJP telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Keputusan No. C2-8866 HT.01.01.Th.92 tanggal 27 Oktober 1992 dan telah didaftarkan ke Kantor Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1031/A/1991/PN.JKT.SEL tanggal 12 Desember 1992, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65 tanggal 13 Agustus 1993, Tambahan Berita Negara No. 3696.

Anggaran Dasar WJP yang dimuat dalam Akta Pendirian WJP telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 31 tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar WJP telah diterima Menkumham dengan suratnya tertanggal 20 Februari 2014 nomor AHU-07215.AH.01.02.Tahun 2014 ("**Akta No. 31/2013**").

b. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal @Rp1.000 (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Lippo Karawaci Tbk.	383.975.999	383.975.999.000	100
PT Prudential Development	1	1.000	0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	383.976.000	383.976.000.000	100,00

c. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi WJP yang menjabat pada tanggal Transaksi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Tjokro Libianto
 Komisaris : Ketut Budi Wijaya

Direksi

Presiden Direktur : Ivan Setiawan Budiono
 Wakil Presiden Direktur : Norita Alex
 Direktur : Susanto

d. Kegiatan Usaha

Real Estat Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa

4. PT Lippo Karawaci Tbk ("LPKR")

a. Riwayat Singkat

LPKR didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 233 tanggal 15 Oktober 1990, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta Pendirian LPKR**"). Akta Pendirian LPKR telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Keputusan No. C2.6974.HT.01.01-Th'91 tanggal 22 November 1991 dan telah didaftarkan ke Kantor Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1299/Not/1991/PN.JKT.SEL

tanggal 28 Desember 1991, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 62 tanggal 4 Agustus 1992, Tambahan Berita Negara No. 3593.

Anggaran Dasar LPKR yang dimuat dalam Akta Pendirian LPKR telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 30 tanggal 3 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang. Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar LPKR telah diterima Menkumham dengan suratnya tertanggal 15 Juli 2015 nomor AHU-AH.01.03-0951738 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data LPKR telah diterima Menkumham dengan suratnya tertanggal 15 Juli 2015 nomor AHU-AH.01.03-0951739 (“**Akta No. 30/2015**”)

b. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham LPKR 5% ke atas LPKR per 30 Nopember 2018 yang telah dipersiapkan oleh PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek LPKR, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal @Rp100 (Rp)	(%)
Modal Dasar	6.400.000.000	6.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Inti Anugerah Pratama	10.576.984.488	1.057.698.448.800	45,83
PT Metropolitan Propertindo Utama	2.012.288.000	201.228.800.000	8,72
PT Multipolar Tbk	1.223.588.800	122.358.880.000	5,30
Masyarakat (masing-masing kurang dari 5%)	8.958.731.831	895.873.183.100	38,82
Saham Treasury	306.104.500	30.610.450.000	1,33
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	23.077.689.619	2.307.768.961.900	100,00

c. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi LPKR yang menjabat pada tanggal Transaksi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Theo L. Sambuaga
 Komisaris Independen : Agum Gumelar
 Komisaris Independen : Farid Harianto
 Komisaris Independen : Sutiyoso

Direksi

Presiden Direktur : Ketut Budi Wijaya
 Wakil Presiden Direktur : Hendra Sidin
 Direktur : Tjokro Libianto
 Direktur : Marshal Martinus Tissadharma
 Direktur : Richard Hendro Setiadi WP
 Direktur : Wijaya Subekti
 Direktur Independen : Alwi Rubidium Sjaaf

d. Kegiatan Usaha

Bergerak dalam bidang pembangunan, perdagangan, pengangkutan darat dan jasa.

5. PT Surya Cipta Investama (“SCI”)

a. Riwayat Singkat

SCI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 6 tanggal 30 Agustus 2010, dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. berdasarkan Keputusan No. AHU-43176.AH.01.01.Tahun 2010, tanggal 2 September 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0065894.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 2 September 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 14 tanggal 17 Februari 2012 Tambahan No. 1971 (“**Akta No. 6/2010**”).

b. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 6/2010, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SCI sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	200.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.791.000	100.791.000.000	100,00
Pemegang Saham			
Perseroan	50.596.280	50.596.280.000	50,20
WJP	50.194.720	50.194.720.000	49,80
Saham Dalam Portepel	99.209.000	99.209.000.000	

Setelah Transaksi, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SCI sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	200.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.791.000	100.791.000.000	100,00
Pemegang Saham			
Perseroan	100.790.999	100.790.999.000	100,00
CI	1	1.000	0,00
Saham Dalam Portepel	99.209.000	99.209.000.000	

c. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 13 tanggal 31 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Nurlani Yusup, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SCI sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Bagus Purboyo

Direksi

Direktur : Julianto

d. Kegiatan Usaha

Jasa Konsultasi Manajemen.

6. MFMI

a. Riwayat Singkat

MFMI didirikan berdasarkan Akta Notaris Misahardi Wilamarta, S.H., No. 157 tanggal 9 Juli 1992 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-2420.HT.01.01.TH.94 tanggal 12 Februari 1994 dan diumumkan di Lembaran Berita Negara No. 49 tanggal 21 Juni 1994. Anggaran Dasar MFMI telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta No.736 tanggal 27 Juni 2015 yang dibuat oleh Lucy Octavia Siregar, S.H., Sp.N., Notaris di Bekasi mengenai perubahan beberapa pasal dalam anggaran dasar MFMI untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK. 04/2014 dan No.33/POJK.04/2014. Perubahan ini telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam surat No. AHU-AH.01.03-0951970 tanggal 24 Juli 2015.

b. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari MFMI berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 30 Nopember 2018 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
	(Lembar)	(Rp)	
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	757.581.000	75.758.100.000	100,00
Pemegang Saham			
- PT Surya Cipta Investama	499.919.900	49.991.990.000	65,99
- PT Cahaya Investama	1.000	100.000	0,00
- Perseroan	200.504.500	20.050.450.000	26,47
- Masyarakat	57.155.600	5.715.560.000	7,54
Saham Dalam Portepel	1.242.419.000	124.241.900.000	

c. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 467 tanggal 20 April 2017, dibuat dihadapan Lucy Octavia Siregar, S.H., Sp.N., Notaris di Kabupaten Bekasi, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MFMI sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris Independen : Jonathan L. Parapak
 Komisaris : Jeffrey Koes Wonsono
 Komisaris : Wahyudi Chandra

Direksi

Presiden Direktur Independen : Sylvia L. F. Kertawihardja
 Direktur : Jip Ivan Sutanto
 Direktur : Senjaya Bidjaksana

d. Kegiatan Usaha

Jasa pengelolaan dan penataan arsip, pembuatan gudang arsip, pembuatan sistem dan prosedur kearsipan dan korespondensi, implementasi penggunaan/pengadaan perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*), penggunaan imaging/ printing teknologi dan alih media serta jasa penyimpanan data komputer dan arsip termasuk surat berharga, arsip-arsip atau dokumen-dokumen lainnya dalam bentuk kertas maupun elektronik

D. HUBUNGAN AFILIASI PARA PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini pemegang saham utama WJP adalah LPKR dan pemegang saham utama CI selaku Pembeli adalah Perseroan. Perseroan dan LPKR memiliki pengendali yang sama yaitu PT Inti Anugerah Pratama.

III. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM TRANSAKSI

Pihak-pihak independen yang membantu Perseroan dalam pelaksanaan Transaksi adalah sebagai berikut:

- a. Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan yang melakukan revidi atas laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018; dan
- b. KJPP Jennywati, Kusnanto & Rekan selaku penilai independen yang melakukan penilaian atas nilai pasar wajar 49.8% saham SCI dan memberi pendapat kewajaran atas pelaksanaan Transaksi.

IV. RINGKASAN LAPORAN DAN PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN

Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Jennywati, Kusnanto & rekan ("JKR") telah ditunjuk oleh manajemen Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat penawaran No. JK/181005-001 tanggal 5 Oktober 2018 telah diminta untuk memberikan penilaian atas nilai pasar wajar atas 49,80% saham SCI serta memberikan pendapat kewajaran atas kewajaran Transaksi.

Ringkasan Laporan Penilaian 49,80% Saham SCI

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian saham KJPP JKR atas 49,80% saham SCI sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. JK/SV/181109-001 tanggal 9 November 2018 dengan ringkasan sebagai berikut:

a. Pihak-pihak yang terkait dalam rencana Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan, CI dan WJP.

b. Obyek Penilaian

Obyek Penilaian adalah nilai pasar wajar atas 49,80% saham SCI.

c. Tujuan dan Maksud Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar wajar dari Obyek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 Juni 2018.

Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar wajar dari Obyek Penilaian yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka pelaksanaan Transaksi serta untuk memenuhi Peraturan No. IX.E.1.

d. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Obyek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan yang disusun oleh manajemen MFMI. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja MFMI pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KJPP JKR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja MFMI yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KJPP JKR lakukan terhadap target kinerja MFMI yang dinilai. KJPP JKR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis MFMI dan informasi manajemen MFMI terhadap proyeksi laporan keuangan MFMI tersebut. KJPP JKR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian SCI dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KJPP JKR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KJPP JKR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KJPP JKR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP JKR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.

Dalam melaksanakan analisis, KJPP JKR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP JKR oleh Perseroan dan SCI atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan JKR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP JKR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan SCI bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP JKR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Obyek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP JKR secara material. KJPP JKR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian JKR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KJPP JKR peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian KJPP JKR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan merubah hasil dari penilaian KJPP JKR. Oleh karena itu, KJPP JKR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KJPP JKR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Obyek Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional MFMI.

Pekerjaan KJPP JKR yang berkaitan dengan penilaian Obyek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KJPP JKR juga telah memperoleh informasi atas status hukum SCI dan MFMI berdasarkan anggaran dasar SCI dan MFMI.

e. Pendekatan Penilaian yang Digunakan

Penilaian Obyek Penilaian didasarkan pada analisa internal dan eksternal. Analisa internal akan berdasarkan pada data yang disediakan oleh manajemen, analisa historis atas laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif SCI, pengkajian atas kondisi operasi dan manajemen serta sumber daya yang dimiliki SCI. Prospek SCI di masa yang akan datang KJPP JKR evaluasi berdasarkan rencana usaha serta proyeksi laporan keuangan yang diberikan oleh manajemen yang telah KJPP JKR kaji kewajaran dan konsistensinya. Analisa eksternal didasarkan pada kajian singkat terhadap faktor-faktor eksternal yang dipertimbangkan sebagai penggerak nilai (*value drivers*) termasuk juga kajian singkat atas prospek dari industri yang bersangkutan.

Dalam mengaplikasikan metode penilaian untuk menentukan indikasi nilai pasar wajar suatu "*business interest*" perlu beracuan pada laporan keuangan (laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif) yang representatif, oleh karenanya diperlukan penyesuaian terhadap nilai buku laporan posisi keuangan dan normalisasi keuntungan laporan laba rugi komprehensif yang biasanya disusun oleh manajemen berdasarkan nilai historis. Betapapun nilai buku suatu perusahaan yang direfleksikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif adalah nilai

perolehan dan tidak mencerminkan nilai ekonomis yang dapat sepenuhnya dijadikan acuan sebagai nilai pasar wajar saat penilaian tersebut.

f. Metode Penilaian yang Digunakan

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Obyek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow method*), metode penyesuaian aset bersih (*adjusted net assets method*), dan metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*).

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh MFMI di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha MFMI. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi MFMI diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha MFMI. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi laporan keuangan dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.

Dalam melaksanakan penilaian dengan metode penyesuaian aset bersih, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas/utang harus disesuaikan menjadi nilai pasar wajarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasar wajarnya (seperti kas/bank atau utang bank). Nilai pasar wajar keseluruhan perusahaan kemudian diperoleh dengan menghitung selisih antara nilai pasar wajar seluruh aset (berwujud maupun tak berwujud) dan nilai pasar liabilitas.

Metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian ini karena walaupun di pasar saham perusahaan tercatat di bursa efek tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham yang dimiliki oleh SCI dan MFMI.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KJPP JKR anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen SCI. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

g. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP JKR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KJPP JKR, nilai pasar wajar Obyek Penilaian pada tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp 201,55 miliar.

RINGKASAN LAPORAN KEWAJARAN ATAS TRANSAKSI

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran KJPP JKR atas Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. JK/FO/181213-001 tanggal 13 Desember 2018 dengan ringkasan sebagai berikut:

a. Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan, CI dan WJP.

b. Obyek Transaksi Pendapat Kewajaran

Obyek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah saham milik WJP di SCI sebanyak 50.194.720 saham, dimana Perseroan dan CI telah melakukan transaksi akuisisi masing-masing atas 50.194.719 saham dan 1 saham SCI dari WJP dengan keseluruhan nilai transaksi sebesar Rp 195,06 miliar.

c. Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas rencana Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan No. IX.E.1.

d. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KJPP JKR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KJPP JKR bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP JKR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KJPP JKR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP JKR secara material. KJPP JKR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP JKR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KJPP JKR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KJPP JKR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan MFMI disusun oleh manajemen MFMI. KJPP JKR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja MFMI. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KJPP JKR lakukan terhadap target kinerja MFMI.

KJPP JKR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP JKR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang KJPP JKR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan. KJPP JKR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KJPP JKR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan, dan SCI berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan SCI.

Pekerjaan KJPP JKR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP JKR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KJPP JKR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KJPP JKR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KJPP JKR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP JKR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KJPP JKR bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

e. Pendekatan dan Prosedur Penilaian Transaksi

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, KJPP JKR telah melakukan analisa melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas rencana Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisa atas Transaksi;
- II. Analisa kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi; dan
- III. Analisa atas kewajaran Transaksi.

f. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan pendapat kewajaran ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan pendapat kewajaran ini, KJPP JKR berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar**.

V. INFORMASI TAMBAHAN

Pemegang Saham yang mempunyai pertanyaan atau memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan Keterbukaan Informasi ini dapat menghubungi:

PT Multipolar Tbk.

Kantor Operasional:

Menara Matahari Lt. 20-21
Jl. Bulevar Palem Raya No. 7
Lippo Karawaci 1100
Tangerang 15811 - Banten
Telpon: (021) 546-8888
Faksimili: (021) 546-0020
website: <http://www.multipolar-group.com>
email: investor.relation@multipolar-group.com

U.p. *Corporate Secretary*

Jakarta, 17 Desember 2018
Direksi PT Multipolar Tbk